



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp (0754) 7052725-7059511 Fax (0751) 7059511

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>  
E-mail : [skpd@dishut-sumbarprov.go.id](mailto:skpd@dishut-sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**Nomor : 592.4 / 2080 / PPM/KA - 2019**

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUH KEHUTANAN**  
**PADA WILAYAH KELOLA KPH AGAM RAYA**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada KPH Agam Raya perlu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan.....)



7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MenLHK-II/2016 tentang Perhutanan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran / Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran / Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
  2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kegiatan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.179.014.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Melaksanakan Kegiatan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya.
- KEDUA** : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata waktu Pelaksanaan Kegiatan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat kegiatan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Agam Raya Nomor Kegiatan 2.00.04.2.00.04.01.179.014.

KEEMPAT.....)



KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG  
Pada Tanggal : 28 Juni 2019

KEPALA DINAS,



**YOZARWARDI UP, S.Hut, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau di Padang.
6. Arsip